



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 164/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2019
TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas kedua atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 81);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 70/PL.02.4-Kpt/11/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas persetujuan bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal mengikuti jadwal kampanye rapat umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KEEMPAT : Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Jadwal Kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

idih.kpu.gp.id



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
asubbag Hukum,

YULIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR: 164/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Minggu	Semin	Kamis	Jumat	Semin	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis
			24/03/2019	25/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	10/04/2019	11/04/2019
1	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1		2	4				3		5	
2	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3		1	6				5		4	
3	7	Partai Bekarya	4		3	5				2		6	
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	5		6	1				4		2	
5	12	Partai Amanat Nasional	6		5	2				1		3	
6	14	Partai Demokrat	3		6	4				5		1	
7	15	Partai Aceh	2		4	3				6		1	
8	16	Partai Sira	5		1	6				2		4	
9	17	Partai Daeerah Aceh	1		2	5				3		6	

TEMPAT

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Kamis	Jumat	Semin	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis
			26/03/2019	27/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	09/04/2019	12/04/2019	13/04/2019
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2		1	3	4	5					
2	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1		2	4	5	6					
3	4	Partai Golongan Karya	5		6	1	3	2					
4	5	Partai Nasdem	3		4	2	6	1					
5	9	Partai Persatuan Indonesia	6		3	5	2	4					
6	10	Partai Persatuan Pembangunan	4		5	6	1	3					
7	11	Partai Solidaritas Indonesia	4		5	6	1	3					
8	13	Partai Hati Nurani Rakyat	1		6	3	2	4					
9	18	Partai Nanggroe Aceh	6		4	2	5	1					
10	19	Partai Bulan Bintang	2		1	4	6	3					
11	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3		2	5	4	6					

Keterangan Tempat:

1. Lapangan Landing, Kecamatan Lhoksukon
2. Lapangan Bola Kaki Bumi Gas, Kecamatan Tanah Luas
3. Lapangan Bola Kaki Kecamatan Syamtalira Bayu
4. Lapangan Bola Kaki Cot Murong Kecamatan Dewantara
5. Lapangan Bola Kaki Kecamatan Syamtalira Aron
6. Lapangan Bola Kaki Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Sampul kemas dengan aslinya
 SKRETARIAAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,
 Kasubbag Hukum
 SEKRETARIAAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 VULIVANA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,
 ttd.
 ZULFIKAR

